

Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Kecanduan Judi Online

INFO PENULIS

Samuel Marpaung
Universitas Panca Bhakti Pontianak
marpaung.sm@upb.ac.id

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Universitas Panca Bhakti Pontianak
agnesiamutiara@gmail.com

Henny Damaryanti
Universitas Panca Bhakti

Welhelmus Meligun
Universitas Panca Bhakti

Siswadi
Universitas Panca Bhakti

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-6834
Vol. 4, No. 2, Desember 2024
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Marpaung, S., Sirait, R. A. M., Damaryanti, H., & Siswadi. (2024). Penyuluhan Hukum Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Kecanduan Judi Online. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 219-226.

Abstrak

Peningkatan prevalensi judi online di kalangan generasi muda saat ini menjadi suatu isu yang sangat serius dan berdampak pada dimensi hukum dan psikologis. Aktivitas judi online tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi kesehatan mental, termasuk psikologis penggunaannya seperti kecanduan, stress dan depresi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan ini dilakukan guna memberikan penyuluhan hukum serta edukasi mengenai aspek hukum serta pemahaman tentang dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian sesi penyuluhan interaktif dan diskusi lepas yang dihadiri oleh salah satu kelompok remaja dan pemuda club basket di Kota Pontianak. Materi penyuluhan hukum ini mencakup mengenai dampak negatif dari permainan judi online, regulasi hukum terkait judi online, sanksi-sanksi hukuman bagi pelaku judi online baik pemain, pengelola maupun pihak yang memfasilitasi serta dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan individu yang terlibat dalam judi online. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi ceramah, diskusi kelompok dan simulasi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta secara aktif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsekuensi serta resiko hukum serta dampak psikologis yang akan dihadapi kemudian hari akibat judi online, serta perubahan pola pikir generasi muda untuk lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Setelah dilakukan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan kesehatan psikologis di kalangan generasi , selain itu juga sebagai langkah preventif untuk mencegah meluasnya kasus mengenai judi online dikalangan remaja dan pemuda.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Dampak Psikologis, Judi Online, Pasal 303 KUHP

Abstract

The increase in the prevalence of online gambling among the younger generation today is a very serious issue and has an impact on the legal and psychological dimensions. Online gambling activities are not only contrary to the law, but also have the potential to cause negative consequences for mental health, including the psychological of its users such as addiction, stress and depression. The Community Service Activities that have been carried out are carried out to provide legal counseling and education about legal aspects and understanding of the psychological impact caused by online gambling to the younger generation. The implementation of this activity was carried out through a series of interactive counseling sessions and freelance discussions attended by one of the youth and youth groups of basketball clubs in Pontianak City. This legal counseling material covers the negative impact of online gambling games, legal regulations related to online gambling, punitive sanctions for online gambling actors, both players, managers and facilitators, as well as psychological impacts that can affect the social life and future of individuals involved in online gambling. The method of implementing this community service activity includes lectures, group discussions and case studies which aim to increase the understanding of participants actively. The evaluation was carried out through pre-test and post-test to measure the increase in participants' knowledge after participating in this legal counseling activity. The results of this activity show that there is an increase in participants' understanding of the consequences and legal risks as well as psychological impacts that will be faced in the future due to online gambling, as well as a change in the mindset of the younger generation to be more aware of the dangers posed by online gambling. After this legal counseling is carried out, it is hoped that it can be the first step in building legal awareness and psychological health among the generation, besides that it is also a preventive step to prevent the spread of cases regarding online gambling among teenagers and young people.

Key Words: Legal Counseling, Legal Awareness, Psychological Impact, Online Gambling, Article 303 of the Criminal Code

A. Pendahuluan

Fenomena judi online menjadi salah satu tantangan signifikan dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Kemajuan teknologi yang menawarkan kemudahan akses terhadap layanan digital, di sisi lain, juga memunculkan ancaman baru, salah satunya adalah maraknya praktek judi online. Aktivitas ini telah menjadi isu permasalahan yang serius dan diperhatikan sekali oleh pemerintah, terutama isu judi online ini menjadi permasalahan besar dikalangan generasi muda yang merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak negatif teknologi akibat intensitas penggunaan media teknologi (*gadget*) dan internet yang tinggi.

Judi online tidak hanya melanggar aturan hukum yang ada, tetapi juga sedikit banyaknya berkontribusi terhadap dampak psikologis yang signifikan bagi individu yang terlibat didalamnya (Ihsanudin, Dewi, and Adriansyah 2023). Perjudian dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara sengaja mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan kesadaran akan resiko serta harapan tertentu yang terkait dengan peristiwa, permainan, pertandingan atau kompetisi yang hasilnya tidak dapat dipastikan (Kusumaningsih and Suhardi 2023). Dalam konteks hukum, perjudian online dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di ranah dunia maya. Tindak pidana ini, khususnya perjudian online, memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pertumbuhan aktivitas judi di dunia maya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dikalangan pelaku judi online mengenai resiko serta konsekuensi dari tindakan tersebut.

Dari sisi hukum, judi online merupakan pelanggaran serius yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan

bahwa aktivitas pendistribusian informasi bermuatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ikut mempertegas larangan terhadap segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring atau online (Tuwo 2016). Kendati regulasi telah tersedia, masih banyak generasi muda yang belum memahami implikasi hukum keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online tersebut. Ketidaktahuan ini menjadikan generasi muda sebagai kelompok yang rawan terhadap resiko jerat pidana.

Aspek hukum serta dampak psikologis yang diakibatkan oleh judi online ini juga tidak dapat diabaikan. Berdasarkan berbagai studi, judi online memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan ketergantungan yang sama halnya dengan alkohol dan narkoba karena menyebabkan gangguan akditif. Individu yang terlibat dalam aktivitas ini beresiko mengalami gangguan psikologis, termasuk kecemasan, stress dan depresi. Namun demikian, banyak generasi muda yang masih belum memahami sepenuhnya dampak jangka panjang dari keterlibatan dalam praktik ilegal ini, baik dari perspektif hukum maupun kesehatan mental.

Mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan, dibutuhkan langkah edukasi yang sistematis guna meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya judi online, baik dari segi peraturan hukum maupun psikologis. Eduaksi melalui penyuluhan hukum dan pemahaman psikologis menjadi salah satu pendekatan preventif yang dapat memberikan pengetahuan komprehensif kepada generasi muda mengenai konsekuensi serius dari keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut. Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Edukasi Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Judi Online*" dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sekaligus memberikan edukasi terkait dampak psikologis yang dapat diakibatkan oleh keterlibatan dalam judi online. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah remaja dan pemuda yang merupakan kelompok usia paling rentan terhadap pengaruh dari judi online. Penyuluhan ini mencakup dua fokus utama yaitu aspek hukum dan psikologi pelaku. Pada perspektif hukum, peserta akan diberikan pemahaman mendalam terkait regulasi yang mengatur larangan judi online di Indonesia, termasuk ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dampak psikologis, penyuluhan akan memberikan pengetahuan terkait dampak negatif judi online terhadap kesehatan mental, termasuk potensi adiksi, gangguan emosional, dan kerusakan hubungan sosial.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini dirancang untuk melibatkan peserta secara aktif, sehingga tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif. Materi akan disampaikan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat memahami risiko serius yang terkait dengan judi daring, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk pola pikir kritis di kalangan generasi muda agar mampu menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal tersebut. Dalam jangka panjang, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum, sehat secara mental, dan mampu menghadapi tantangan era digital dengan bijaksana.

Dengan latar belakang ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertema "*Edukasi Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Judi Online*," diharapkan dapat menjadi salah satu solusi preventif yang relevan untuk meminimalisasi dampak negatif judi daring di kalangan generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman adiksi judi online merupakan investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan

B. Metodologi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan "*Edukasi Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Judi Online*," dilaksanakan dengan

melalui sistem metode pengabdian kepada masyarakat secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada generasi muda mengenai konsekuensi hukum dan psikologis pelaku judi online. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di salah satu coffee shop open di daerah Kota Pontianak diikuti oleh 15 orang peserta yakni anak mahasiswa yang tergabung dalam club olahraga basketball dilakukan secara tatap muka pada tanggal 18 Desember tahun 2024 pada pukul 11.00–12.30 WIB.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan beberapa langkah untuk memastikan keberhasilan program meliputi :

- a. Koordinasi antar tim: tim melakukan koordinasi tahap awal guna menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan diberikan, serta mencari pihak yang bersedia untuk menjalin kerja sama dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Tahap identifikasi sasaran: sasaran utama dalam pelaksanaan PKM ini adalah remaja dan pemuda berusia 19-25 tahun sebanyak 15 orang peserta. Pemilihan kelompok didasarkan pada tingkat keterpaparan mereka terhadap penggunaan internet dan resiko terlibat dalam judi online.
- c. Penyusunan Materi: Materi hukum mencakup regulasi terkait judi online, seperti Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP, beserta implikasi hukumnya serta mengenai materi psikologis dampak kecanduan judi online

2. Tahap Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk yang interaktif dan partisipatif untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif. Metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Ceramah Interaktif, menjadi metode utama memberikan pemahaman dasar kepada peserta. Yang dibagi menjadi dua bagian utama yakni aspek regulasi hukum perjudian online dan aspek psikologis berupa informasi gangguan kecemasan dan depresi serta resiko adiksi yang akan di hadapi oleh pelaku judi online.
- b. Diskusi Interaktif, dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Peserta diberikan waktu untuk dapat bertanya mengenai kasus terkait judi online. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk bertanya.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan memastikan adanya peningkatan pemahaman peserta, dengan menggunakan kuesioner kepuasan yang dimintakan kepada peserta untuk diisi yang mencakup tingkat kepuasan terhadap materi, metode penyampaian dan relevansi program. Masukan dari peserta akan digunakan untuk perbaikan program dimasa depan.



Gambar 1. Tahap Koordinasi awal tim dan pihak mitra sasaran

C. Hasil dan Pembahasan

Kesadaran hukum dalam masyarakat dapat terwujud apabila secara teoritis terdapat empat indikator utama, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, perilaku hukum dan sikap hukum yang patuh terhadap peraturan. Pada suatu titik tertentu, kesadaran hukum diharapkan dapat membantu individu dalam menilai peraturan mana yang dapat diikuti dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kesadaran hukum menjadi sangat penting bagi setiap anggota masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan suatu komunitas yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada (Sirait, Serah, and Setiawati 2024).

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, yang berlangsung mulai pukul 11.00-12.30 WIB diruangan Coffee Shop “Oten”, Jalan Halmahera II, Kota Pontianak. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Ketua organisasi basket BAW dan, 15 orang remaja dan pemuda club basket.



Gambar 2. Poster kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum dengan tema “Edukasi Generasi Muda Mengenai Konsekuensi Hukum dan Psikologis Judi Online”

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan hukum terkait pentingnya edukasi mengenai aspek hukum dari judi online yang sedikit banyaknya mengganggu kalangan generasi muda saat ini. Judi online merupakan permainan yang mudah diakses secara daring dengan menggunakan gadget, laptop dan komputer yang tersambung dengan jaringan internet (Fanani and Tritasyah 2023). Perjudian online merupakan kegiatan penyalahgunaan teknologi internet sebagai sarana utama melakukan kejahatan dengan mengorbankan pengguna lainnya (Putri Anugrahi et al. 2023). Dalam hukum Indonesia, perjudian didefinisikan dalam Pasal 303 KUHP, pasal ini menjelaskan bahwa perjudian adalah segala bentuk permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan semata dengan tujuan memproleh keuntungan finansial. Judi online sendiri adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital atau internet (Waney 2016).

Larangan perjudian online ditegaskan melalui beberapa peraturan perundang-undang seperti Pasal 303 KUHP yang menyebutkan bahwa segala bentuk perjudian dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau terlibat dalam perjudian dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp. 25.000.000,-, selain itu Pasal 303 bis KUHP menjelaskan lebih lanjut hukuman bagi mereka yang menyediakan tempat untuk perjudian atau memfasilitasi aktivitas perjudian termasuk judi online dapat dikenakan sanksi meliputi penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 10.000.000,-.

Pasal 303 KUHP dirancang untuk mencakup segala bentuk perjudian, baik tradisional maupun modern. Dalam era digital, judi online termasuk dalam cakupan Pasal 303 karena aktivitas tersebut tetap memenuhi unsur perjudian, yaitu adanya taruhan yang bergantung pada keberuntungan (Widhiatanti and Tobing 2024). Pasal 303 bis KUHP melengkapi Pasal 303 dengan memberikan ruang lingkup tambahan untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam perjudian. Kedua pasal ini sangat relevan dalam menjerat pelaku judi online, baik penyelenggara, pemain, maupun pihak pendukung.

UU ITE yang diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 juga menjadi landasan penting dalam melarang judi online. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten elektronik yang memuat unsur perjudian dapat dikenai hukuman. Pelanggar pasal ini dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar (Hafida Aristya Arditha 2023). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menindak aktivitas perjudian berbasis internet. Undang-undang ini juga secara efektif mencakup berbagai aktivitas yang mendukung perjudian online seperti penyebaran iklan atau promosi situs judi, penyediaan layanan perjudian berbasis aplikasi atau situs web dan yang terakhir adalah transaksi elektronik untuk taruhan judi.

Selain masalah hukum, judi online juga memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental para pelakunya. Kecanduan judi (*gambling addiction*) menjadi dampak psikologis utama dari judi online. Pelaku akan sering kali berjudi meskipun mengalami kekalahan berulang-ulang. Fenomena ini dikenal dengan *chasing losses*, yaitu usaha mengembalikan uang yang hilang dengan terus menerus bertaruh, yang akhirnya memperparah kerugian.

Stress dan depresi juga menjadi gangguan psikologis yang akan diterima oleh pelaku judi online. Kekalahan finansial yang terus-menerus dalam judi online dapat memicu stres berat dan depresi. Pelaku sering merasa putus asa, malu, atau bersalah atas kerugian yang dialami, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Ketakutan akan penangkapan oleh pihak berwajib atau tekanan dari utang yang menumpuk sering kali membuat pelaku judi online mengalami gangguan kecemasan (Santosa et al. 2024). Gejalanya mencakup rasa cemas berlebihan, sulit tidur, dan penurunan konsentrasi.

Judi online sering menyebabkan pelaku mengisolasi diri dari keluarga dan teman karena rasa malu atau konflik akibat masalah finansial. Hal ini dapat merusak hubungan interpersonal dan memperburuk kondisi psikologis mereka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan yang sama seperti kecanduan narkoba atau alkohol. Dalam kasus yang lebih parah, kecanduan judi online dapat merusak hubungan sosial, mengganggu aktivitas pendidikan, dan bahkan memicu tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian atau penipuan, demi memenuhi kebutuhan judi. Sayangnya, banyak generasi muda yang tidak menyadari dampak jangka panjang dari keterlibatan mereka dalam judi online, baik dari sisi hukum maupun psikologis.

Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya judi online di kalangan generasi muda. Melalui perangkat smartphone atau komputer, siapa saja dapat mengakses platform judi online dengan hanya beberapa klik. Tawaran bonus besar, kemudahan pendaftaran, serta iklan yang agresif di media sosial semakin memperparah situasi (Widhiatanti and Tobing 2024). Generasi muda, yang umumnya masih dalam tahap pencarian jati diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sering kali menjadi target utama operator judi online. Lebih dari itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar semakin membuka peluang bagi generasi muda untuk terjerumus ke dalam aktivitas ini.

Diakhir sesi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian ini membuat lembar evaluasi yang mengungkapkan perasaan para peserta. Bahwa dari hasil penyuluhan hukum dilakukan pengisian form kepuasan yang berisikan tingkat kepuasan terhadap materi yang disampaikan dan harapan kedepannya yang ingin dicapai, seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat Kepuasan terhadap Materi

Tingkat Kepuasan Penyampaian Materi		Harapan kedepannya terhadap Tim Kadarkum yang terbentuk
Puas	Tidak Puas	
100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> Adanya penyuluhan hukum rutin yang dilakukan oleh tim Universitas mengenai kasus hukum selain judi online Adanya pendampingan lebih lanjut bagi

Berdasarkan penilai yang diberikan, responden merasa puas dengan penyampaian materi penyuluhan hukum di yang telah dilakukan. Materi yang disampaikan sangat informatif dan mudah untuk dimengerti. Untuk itu responden memiliki harapan kedepannya diberikan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk upaya meminimalisir generasi muda yang ada di Kota Pontianak terlibat dalam perjudian online.

Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan di Kota Pontianak ini, diharapkan dapat bermanfaat kedepannya bagi generasi muda diharapkan tercipta generasi muda yang sadar hukum, sehat secara mental, dan mampu menghadapi tantangan era digital dengan bijak. Sebagian peserta mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi aspek hukum dan dampak psikologis dari permainan judi online. Beberapa peserta yang juga pernah ikut terlibat dalam permainan judi online, juga semakin memahami bahwa judi online ini sangat merugikan dan merusak masa depan, sehingga memberikan efek jera.



Gambar 3. Foto bersama kegiatan PKM oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang judi online yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat di Kota Pontianak berhasil meningkatkan pemahaman generasi muda terkait konsekuensi hukum dan dampak psikologis dari judi daring. Penyuluhan ini menjelaskan dengan rinci peraturan yang melarang perjudian daring, seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, serta ancaman pidana yang menyertainya. Selain itu, disampaikan pula dampak psikologis yang signifikan, seperti kecanduan, stres, depresi, dan kerusakan hubungan sosial.

Judi daring yang mudah diakses melalui internet telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, terutama karena minimnya pengawasan dan pemahaman hukum. Namun, kegiatan ini berhasil memberikan wawasan baru kepada peserta, yang mencakup pelajar dan pemuda lokal, mengenai risiko-risiko yang ada. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta merasa puas dengan materi yang disampaikan dan mulai memahami kerugian jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh judi daring, baik secara hukum maupun psikologis.

Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mencegah keterlibatan generasi muda dalam judi daring. Harapannya, melalui edukasi lebih lanjut dan pendampingan, dapat tercipta generasi yang sadar hukum, sehat secara mental, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Dengan upaya ini, diharapkan pula bahwa judi daring di kalangan generasi muda dapat diminimalisir secara signifikan.

E. Referensi

- Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah. 2023. "The Rise of Online Gambling Among Young People from a Legal Perspective." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 4(2): 171–86.
- Hafida Aristya Arditha. 2023. "Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1(4): 01–08.
- Ihsanudin, Raisan, Dinie Dewi, and Muhammad Adriansyah. 2023. "MARAKNYA JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA KELURAHAN DERWATI KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG." *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3(1): 73–87. <https://jurnalcerdik.ub.ac.id/index.php/jurnalcerdik/article/view/227>.
- Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. 2023. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat." *ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(1): 1–10.
- Putri Anugrahi, Adhella et al. 2023. "Fenomena Trend Judi Online pada Remaja." *Sinopsis*: 116–26.
- Santosa, Nadia Maharani et al. 2024. 1 WELL_BEING Psychological Journal *Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online*.
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, Yenny Aman Serah, and Rini Setiawati. 2024. "Pembentukan Kadarkum PKK Desa Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5(4): 755–64. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/22286>.
- Tuwo, Christy Prisilia Constansia. 2016. "PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN." *Lex Crimen* V(1): 116–24.
- Waney, Gerald. 2016. "KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PENERAPAN PASAL 303, 303 BIS KUHP)." *Lex Crimen* V: 30–39.
- Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. 2024. "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8(1): 91.